



**SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

Yang terhormat:

1. Pejabat Struktural Komnas HAM
2. Kepala Kantor Sekretariat Perwakilan Komnas HAM
3. Pejabat Fungsional Komnas HAM
4. Seluruh Pegawai Komnas HAM

**SURAT EDARAN
SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
NOMOR 10 TAHUN 2020**

**TENTANG
TATA TERTIB KERJA DARI KANTOR (*WORK FROM OFFICE*)
DALAM MASA KEADAAN TERTENTU DARURAT BENCANA WABAH PENYAKIT
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI LINGKUNGAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA**

1. Dasar Hukum:
 - a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 - b. Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2001 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
 - c. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 002/PERSES/III/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia; dan
 - d. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13-a Tentang Perpajangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona Di Indonesia.
2. Mempertimbangkan:
 - a. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 - b. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Bagi Aparatur Sipil Negara Pada Instansi Pemerintah Yang Berada Di Wilayah Dengan Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar; dan
 - c. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
3. Berdasarkan butir-butir pada point 1 dan 2 di atas, dalam hal pegawai melaksanakan Kerja Dari Kantor (*Work From Office*), maka wajib melakukan upaya pencegahan

penyebaran *Corona Virus Disease-19* (COVID-19) di lingkungan tempat kerja sesuai peraturan yang berlaku dengan memastikan pelaksanaan ketentuan sebagai berikut:

- a. Melakukan pembatasan interaksi dalam aktivitas kerja;
 - b. Tidak boleh ada lebih dari 3 (tiga) orang di dalam satu ruangan kerja yang sama;
 - c. Dalam hal terdapat pertimbangan mendesak dan penting untuk mengadakan pertemuan di ruang rapat yang sama, maksimal peserta 5 (lima) orang dalam 1 (satu) ruangan rapat berskala besar;
 - d. Memiliki kerjasama operasional perlindungan kesehatan dan pencegahan COVID-19 dengan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk tindakan darurat;
 - e. Sebelum masuk ruangan kantor, seluruh pegawai wajib masuk bilik antiseptik untuk membersihkan pakaian yang dikenakan dan tas yang dibawa dari COVID-19;
 - f. Memastikan lingkungan tempat kerja selalu bersih dan higienis;
 - g. Melakukan disinfeksi berkala pada lantai, dinding dan sarana prasarana di tempat kerja;
 - h. Membuka jendela dan pintu untuk meningkatkan sirkulasi udara;
 - i. Melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh pegawai yang memasuki ruang kerja dan memastikan tidak ada pegawai yang bekerja mengalami suhu tubuh di atas normal atau sakit;
 - j. Memulangkan pegawai yang memiliki suhu tubuh di atas normal dan/atau sedang dalam keadaan sakit;
 - k. Mengharuskan seluruh pegawai di tempat kerja untuk cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) secara rutin;
 - l. Seluruh pegawai wajib menggunakan masker selama mengikuti rangkaian acara online;
 - m. Seluruh pegawai wajib menjaga jarak antar sesama pegawai (*physical distancing*) paling sedikit rentang 1 (satu) meter;
 - n. Menutup akses bagi pihak yang tidak berkepentingan; dan
 - o. Memberikan informasi serta anjuran/himbauan pencegahan COVID-19 kepada para pegawai di lingkungan tempat kerja.
4. Ketentuan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Demikian Surat Edaran ini dibuat, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 14 Mei 2020

SEKRETARIS JENDERAL,



TASDIYANTO

Tembusan kepada Yth:
Pimpinan dan Anggota Komnas HAM